

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat

(Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto)

¹Nicholas Ardy Wibisana, ²Bernadeth Gisela Lema Udjan, ³Solfian

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

Email Korepondensi: nicholas.wibisana@student.ukdc.ac.id

Article History	Submitted:31/12/23	Revised:31/12/23	Accepted:31/12/23
Keywords: <i>Form of Recognition; Indigeneous Peoples; Plural State</i>	Abstract Indonesia is a plural country, marked by the existence of various indigeneous communities scattered throughout the archipelago. This diversity requires the State to always recognize and protect the constitutional rights of indigenous peoples as one of the legal subjects in Indonesia. This can be seen in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) and several other laws and regulations. However, there is one indigenous community named Sendi who still has not received the rights and recognition as an indigenous community. Based on these problems, research was conducted to find out the legal arrangements regarding the recognition of indigenous peoples and to find out the local government's arguments regarding the form of recognition of indigenous peoples. This research is legal research with an empirical social science approach. Therefore, the research method used is a qualitative research method. From the results of the study, it was found that the community of the former Sendi village had made various efforts to obtain a form of recognition as indigenous peoples. However, the application for recognition that has been submitted by the community of the former Sendi village has not received a response from the government. So that until now the community still has not received any form of recognition as indigenous peoples. The critical analysis contained in this study offers a consideration to the government in the form of alternative legal products that pay more attention to historical elements and origins in identifying and determining customary law community groups.		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1		

A. PENDAHULUAN

Indonesia tidak hanya terdiri dari masyarakat perkotaan dan pedesaan saja, tetapi juga masyarakat adat yang hidupnya masih memegang teguh tradisi dan budayanya¹. Walaupun sering diidentikkan sebagai masyarakat yang hidup di sebuah pedalaman yang jauh dari perkotaan, kelompok masyarakat adat juga masih bisa ditemui di Pulau Jawa, seperti masyarakat adat Suku Madura, Suku Tengger, Suku Baduy dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, Badan Registrasi Wilayah Adat

¹ Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Rechtsvinding* 8 (2019).

dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat jumlah masyarakat adat di setiap pulau antara lain 392 masyarakat adat di pulau Sumatera, 772 masyarakat adat di pulau Kalimantan, 664 di pulau Sulawesi, 176 di pulau Maluku, 59 di pulau Papua, 253 di pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan 55 di pulau Jawa².

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-haknya diakui dan dilindungi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni di dalam Pasal 18B ayat 2. Pengakuan MHA dapat ditentukan dari beberapa faktor antara lain: terdapat satu kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, memiliki penguasa, dan mempunyai kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud³ Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat mengandung makna bahwa negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia⁴. Namun ada sebuah kasus di Indonesia, dimana terdapat sebuah masyarakat adat di wilayah Kabupaten Mojokerto yang bernama Sendi. Masyarakat adat di wilayah Sendi ini masih hidup dengan berpegang teguh pada adat tetapi tidak dianggap sebagai masyarakat adat⁵.

Berbeda dari masyarakat adat pada umumnya yang masih hidup secara tradisional, kehidupan masyarakat eks desa Sendi sudah terpengaruh budaya modernisasi. Hal tersebut tampak dari masyarakat eks desa Sendi yang telah mengenal jaringan internet dan mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbagai peraturan yang mengatur penetapan masyarakat adat seperti UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu mengakomodasi masyarakat hukum adat yang telah terpengaruh budaya modernisasi. Kesenjangan inilah yang menyebabkan masyarakat eks desa Sendi mengalami kesulitan untuk mendapatkan bentuk pengakuan sebagai masyarakat hukum adat.

Semenjak nama Desa Sendi hilang dari Peta Kabupaten Mojokerto pada tahun 1989 sampai dengan saat ini, masyarakat adat Sendi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memperjuangkan hak mereka untuk diakui sebagai kelompok masyarakat adat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun usaha mereka untuk memperjuangkan pengakuan masih belum memenuhi kriteria jumlah penduduk yang seharusnya⁶. Disamping itu, masyarakat adat Sendi juga tengah memperjuangkan tanah warisan nenek moyang mereka yang sekarang berlokasi di

²Melati Kristina Andriarsi, "Sebaran Masyarakat Adat," *Katadata.Co.Id*, 2020, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.

³Purwanto, "Kontestasi Teknologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1 (2017).

⁴JT. Pareke and Fahmi Arisandi, "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong," *Bina Hukum Lingkungan* 4 (2020).

⁵Risianti Indrayaningtias and Martinus Legowo, "STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT PASCA PEMBANGUNAN EKOWISATA DI DESA SENDI, KABUPATEN MOJOKERTO," *Ejournalunesa* 10 (2021).

⁶Ilham Safutra, "Perjuangan Warga Sendi 'Desa' Adat Di Mojokerto, Mengejar Pengakuan Demi Lestarkan Hutan," *Jawa Pos*, 2018, <https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desadadat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan/>.

Taman Hutan Raya Raden Soeryo dan diklaim sebagai tanah milik Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani)⁷.

Masyarakat adat merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara. Satjipto Rahardjo melalui Teori Perlindungan Hukum juga menegaskan bahwa negara harus mampu menghadirkan unsur perlindungan terhadap hak, kehendak, dan kepentingan semua orang⁸. Inkonsistensi dalam mengakui keberadaan masyarakat hukum adat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat oleh negara. Pemerintah melalui hukum dan berbagai kebijakan pembangunan seyogyanya haruslah memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dengan mengakui dan melindungi hak masyarakat⁹. Dalam Teori Kepastian Hukum, Satjipto Rahardjo juga mengingatkan peran penting legislatif untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih antara produk peraturan yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan kepastian hukum bagi warga negara.

Penelitian terdahulu oleh Arofah menunjukkan korelasi antara kesadaran kolektif yang berkaitan erat dengan upaya masyarakat eks - Desa Sendi dalam memperjuangkan permohonan justifikasi (Arofah, 2020)¹⁰. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumbel yang memaparkan hak-hak budaya masyarakat adat yang dijamin dalam beberapa Konvensi Internasional dan telah diratifikasi dalam berbagai pengaturan di Indonesia (Tumbel, 2020)¹¹. Terkait dengan pemerintah, penelitian yang dilakukan oleh Thontowi menjabarkan wewenang, kewajiban, dan peran yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat hukum adat (Thontowi, 2015)¹². Namun berbagai penelitian belum menganalisa bagaimana argumentasi Pemerintah setempat dalam proses justifikasi pengakuan masyarakat hukum adat.

Dalam artikel ini akan diuraikan hasil penelitian yang menganalisis pengaturan hukum terkait pengakuan masyarakat adat. Disamping itu akan diuraikan pula argumentasi- argumentasi hukum Pemerintah Kabupaten terkait dengan permohonan pengakuan masyarakat adat serta pengaturan yang ideal dalam pengakuan masyarakat adat. Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah mengidentifikasi dan memberikan analisis kritis terkait dengan pengakuan masyarakat adat Sendi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat

⁷ Figur Kautsar, "Keterlibatan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Wilayah Sendi Mojokerto," *Walhi Jawa Timur*, 2018, <http://walhijatim.or.id/2018/05/keterlibatan-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-hutan-studi-kasus-wilayah-sendi-mojokerto/>.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

⁹ Abdurrahman, "Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, 2015.

¹⁰ Alif Fadzilatus Siti Arofah, "Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur," *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10 (2020).

¹¹ Zidane Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex et Societatis* 8 (2020).

¹² Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta* 10 (2015).

adat. Analisis kritis yang ada dalam penelitian ini dapat dijadikan suatu pedoman kepada pemerintah untuk mempertimbangkan indikator pengakuan masyarakat adat lebih memperhatikan unsur kesejarahan dan asal usul suatu kelompok.

Berkaitan dengan masih ditemuinya berbagai persoalan dalam pengakuan masyarakat adat oleh Pemerintah terhadap masyarakat eks - Desa Sendi, menimbulkan pertanyaan tersendiri antara lain: (1) bagaimana pengaturan hukum terkait kriteria pengakuan masyarakat adat? Dan (2) bagaimana seharusnya pengaturan hukum di Indonesia dalam mengidentifikasi dan menetapkan masyarakat sebagai masyarakat hukum adat dengan merujuk pada kasus masyarakat eks desa Sendi?

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di lokasi Eks-Desa Sendi yang bertempat di Desa Pacet Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*) terhadap seluruh kelompok responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yakni dengan memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu dan dianggap paling tahu tentang yang diharapkan peneliti¹³. Sumber data yang digunakan antara lain: (1) data primer yang adalah hasil wawancara mendalam dengan responden yang telah ditentukan oleh peneliti, dan (2) data sekunder yang merupakan data bahan hukum yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data etnografi yang mengutamakan karakteristik kultural dan perilaku sosial objek penelitian¹⁴. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui kebijakan pengakuan masyarakat adat melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud peneliti adalah menjawab dan memecahkan masalah dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan¹⁵.

Untuk mengetahui kronologi permasalahan pengajuan pengakuan masyarakat hukum adat eks-Desa Sendi, dilakukan wawancara terhadap dua kelompok responden yakni kelompok masyarakat eks - Desa Sendi dan aparatur pemerintahan Desa Pacet. Wawancara terhadap kelompok masyarakat eks desa Sendi bertujuan untuk mengetahui sejarah masyarakat sendi serta indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi bahwa masyarakat eks desa Sendi dapat diakui sebagai masyarakat adat. Selain itu, kelompok responden lainnya adalah aparatur pemerintahan Desa Pacet yang direpresentasikan oleh Kepala Desa Pacet dan Sekretaris Administrasi Desa Pacet. Aparatur dari

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta, 2008).

¹⁴ Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)," 2014.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

pemerintah desa diwawancarai untuk mengetahui sejarah masyarakat eks desa Sendi serta perkembangan dan kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengakui masyarakat eks desa Sendi sebagai masyarakat adat.

Seluruh hasil wawancara akan dianalisis menggunakan model etnografi dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik dalam diri individu atau kelompok masyarakat yang kultural secara mendalam dan sistematis dalam ruang dan waktu tertentu. Model analisis yang digunakan adalah analisis taksonomi yang dimaksudkan untuk menjabarkan domain lebih rinci. Dalam kaitannya dengan model analisis taksonomi, data yang sudah diolah dapat disajikan dalam bentuk outline. Teknik analisis data spreadley ini membantu peneliti dalam menetapkan informan dengan enkulturasi penuh, menyusun pertanyaan yang bersifat deskriptif selama melakukan wawancara etnografis, hingga menganalisis data dengan taksonomik¹⁶.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Kriteria Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan masyarakat adat di Indonesia saat ini masih tergesur hak masyarakat adatnya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia. Konstitusi Indonesia telah memberikan bentuk pengakuan terkait keberadaan masyarakat hukum adat dalam Putusan MK No.35/PPU-X/2012 Tentang Pengujian UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan ini menyatakan bahwa lebih melindungi keberadaan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur dalam Undang-Undang¹⁷.

Indonesia memiliki banyak Undang-Undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat (MHA), beberapa diantaranya adalah UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan masih banyak lagi. Namun, tidak ada produk hukum yang mampu memberikan definisi yang jelas tentang masyarakat hukum adat. Salah satu Undang-Undang yang mengatur adalah UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Dalam pengaturan ini suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat apabila masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, memiliki perangkat penguasa adat, terdapat wilayah hukum adat yang jelas, terdapat pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan pengukuhan dengan peraturan daerah¹⁸.

Masyarakat Eks-Desa Sendi masih menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan masih adanya lembaga adat

¹⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : ANALISIS DATA* (Depok: Rajawali Pers, 2016).

¹⁷ Haris Y. P. Sibuea, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat," *Info Singkat;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11 (2019).

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, "Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) : Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak-Hak Konstitusionalnya," 2012.

berupa Pemangku Adat dan Kasepuhan Adat. Kedua lembaga adat tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan norma-norma adat yang ada di dalam masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pernah terjadi pelanggaran norma adat berupa pencurian barang elektronik dan politik keagamaan oleh kelompok terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hukuman yang diberikan kepada pelanggar bersifat restitutif yakni bersifat ganti rugi atau pelestarian kembali.

Produk hukum lain yang mengatur tentang masyarakat hukum adat adalah UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak jauh berbeda dengan UU Perkebunan, Undang-Undang ini juga menyajikan konsep yang jelas tentang terbentuknya suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang bermukim suatu wilayah geografis tertentu secara turun temurun, terdapat ikatan pada asal usul leluhur, berhubungan kuat dengan lingkungan hidup, serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Masyarakat eks desa Sendi saat ini bermukim di wilayah Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Antar masyarakat satu dengan yang lainnya memiliki ikatan kekerabatan karena mereka berasal dari leluhur yang sama. Masyarakat eks desa Sendi sangat bergantung pada alam sekitar. Mereka mempergunakan alam sekitar sebagai sarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan kebutuhan rohani atau kehidupan religi. Masyarakat membangun tempat wisata yang bernama "Sendi Adventure". Mereka juga memiliki beberapa objek ritual berupa petilasan, gua, dan sanggar. Sampai dengan saat ini, masyarakat juga masih menjalankan ritual secara rutin seperti tahlilan, istigosah, dan Ruah Desa.

Berdasarkan dari pengaturan tentang masyarakat hukum adat yang ada dalam UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu kelompok masyarakat untuk mendapatkan bentuk pengakuannya sebagai masyarakat hukum adat. Beberapa kriteria yang termuat antara lain memiliki hubungan genealogis antar pribadi masyarakat, memiliki wilayah teritori yang jelas, memiliki lembaga dan pranata adat, dan masih menerapkan norma hukum bersama.

2. Argumentasi Pemerintah Mengenai Bentuk Pengakuan Masyarakat Eks Desa Sendi

Semangat masyarakat eks – Desa Sendi tampak nyata dari terbentuknya Forum Perjuangan Rakyat (FPR). FPR adalah forum yang memiliki tugas dan wewenang untuk mempersiapkan dan mengoordinir persiapan pengajuan pengakuan masyarakat eks desa Sendi untuk diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). FPR beranggotakan masyarakat asli eks – Desa Sendi yang ditunjuk untuk menjadi perangkat desa sementara. Perangkat desa sementara yang dimaksud adalah pemangku adat dan kasepuhan adat yang telah dipercaya oleh warga.

Pada pertengahan tahun 2020, sebagian masyarakat eks – Desa Sendi melakukan kirap budaya di lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan yang sama, masyarakat

menyerahkan Draft Peraturan Daerah (Perda) dan contoh Surat Kerja (SK) Bupati yang sudah disusun sebagai perlengkapan penunjang permohonan pengakuan. Masyarakat meminta supaya permohonan ini segera dimasukkan ke dalam susunan bahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Mojokerto di tahun berikutnya. Dalam hal ini, FPR juga dibantu oleh pihak eksternal yang diantaranya mahasiswa pascasarjana dari perguruan tinggi sekitar, badan perlindungan hukum, dan beberapa komunitas.

Masyarakat dan beberapa pihak eksternal yang membantu menilai bahwa seluruh berkas-berkas permohonan sudah lengkap dan memenuhi prosedur pengajuan. Namun, hingga saat ini, beberapa tokoh masyarakat menyatakan belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan permohonan yang telah mereka ajukan. Tidak adanya alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi alasan yang diberikan kepada masyarakat eks - Desa Sendi. Selain itu, Pemerintah juga selalu membangun argumen bahwa tidak pernah ada masyarakat adat yang hingga saat ini hidup di kawasan Kabupaten Mojokerto.

Pada masa pemerintahan Jepang, wilayah desa Sendi menjadi salah satu objek yang disasar untuk dibumihanguskan. Oleh karena itu, masyarakat Sendi memilih untuk meninggalkan lahan desa Sendi. Semenjak dibentuknya FPR, penduduk asli desa Sendi satu persatu kembali ke kawasan eks - desa Sendi. Sejak saat itu juga masyarakat mulai melakukan aktivitas di lahan tersebut, mulai dari kegiatan ritual adat hingga kegiatan yang menunjang perekonomian mereka. Namun, masyarakat menuturkan kerap kali mendapat intimidasi dari pihak Perhutani ketika mereka akan atau sedang mengelola sesuatu di kawasan eks - Desa Sendi.

Beberapa tokoh masyarakat eks - Desa Sendi juga menuturkan terdapat perbedaan hitungan luas wilayah Desa Sendi antara Perhutani dengan masyarakat. Menurut warga eks - Desa Sendi, kawasan lahan Desa Sendi secara keseluruhan adalah 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang meliputi 212 (dua ratus dua belas) hektar merupakan kawasan Desa Sendi dan 38 (tiga puluh delapan) sisanya merupakan kawasan Hutan Lindung milik Perhutani. Sedangkan hitungan versi Perhutani menyatakan bahwa kawasan Desa Sendi hanya terdiri dari 68,5 (enam puluh delapan koma lima) hektar saja, sedang sisanya merupakan kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Perhutani.

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa hak milik dan hak guna atas suatu lahan dapat hilang apabila telah ditelantarkan. Melalui undang-undang ini, Perusahaan Hutan Negeri Indonesia (Perhutani) akhirnya mengambil langkah untuk mengambil alih hak milik dan hak guna atas lahan eks desa Sendi. Oleh karena itu, legalisasi lahan juga menjadi fokus agenda perjuangan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat menjalankan rutinitas dengan nyaman tanpa adanya intimidasi.

Dalam persiapan pengajuan permohonan pengajuan legalisasi lahan, masyarakat mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan. Pihaknya menuturkan bahwa untuk memperoleh legalitas dan payung hukum atas wilayah Sendi, diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) dan SK Bupati. Maka, sesuai dengan

arahan tersebut, permohonan legalisasi lahan sesuai hitungan masyarakat eks – Desa Sendi telah masuk dalam draft Peraturan Daerah (Perda) dan SK Bupati yang diserahkan kepada DPRD ketika memperjuangkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat (MHA). Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu reaksi Pemerintah dalam menanggapi permohonan yang mereka ajukan.

Para Pendiri bangsa Indonesia telah menyadari betapa pentingnya untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masuknya persoalan masyarakat adat dalam bahasan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlangsung pada tahun 1999-2002. Berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan hak-hak konstitusionalnya. Pernyataan ini diperkuat dengan diaturnya keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dalam Undang-Undang Sektoral dan berbagai peraturan daerah¹⁹.

3. Pengaturan Ideal Terkait Masyarakat Adat Dalam Bentuk Pengakuan

Pengakuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tertuang dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan empat syarat yang harus terpenuhi untuk dapat diakui keberadaannya yaitu sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat masih ada; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perangkat hukum tersebut, pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat diakui melalui gambaran dalam bentuk peraturan perundang-undangan²⁰.

Jaminan hak-hak masyarakat adat juga tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PPU-X/2012 yang sangat berperan dalam mendorong pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat²¹. Akan tetapi di Eks Desa Sendi sendiri belum mendapatkan bentuk pengakuannya sebagai desa adat dan pengakuan atas masyarakat adatnya. Keberadaan sebagai desa adat disini akan mempengaruhi keberadaan masyarakat adatnya. Sementara desa sendi dapat dijadikan sebagai desa adat jika diakui keberadaan masyarakat adatnya seperti pernyataan oleh narasumber kami bahwa dengan diberikan bentuk pengakuan sebagai masyarakat adat akan dapat dilindungi oleh hukum.

Salah satu contoh kasus pengakuan masyarakat adat adalah kasus Marga Sarampas. Dilihat dari bentuk pengakuan masyarakat marga Sarampas di Kabupaten

¹⁹ Dianto and Fitra Hamdani, "KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT," *Jurnal Education and Development* 8 (2020).

²⁰ Ariningsih Ni Luh Sari, "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020).

²¹ Yeni Manik, Herlina, Pahlefi, Erwita, "EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SERAMPAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.35/PPU-X/2012," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5, no. 2 (2020).

Merangin juga menjadi lemah secara hukum atas hak kepemilikan tanah atau hutan adat yang telah dikuasai oleh Negara. Pada akhirnya pengakuan masyarakat hukum adat disini menjadi sangat penting dalam kedudukannya dengan hukum. Dari UU kehutanan sendiri, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat harus memenuhi 2 syarat untuk diakui keberadaannya. Sehingga ditetapkan perda yang mana wajib mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan dilindungi oleh hukum²². Merujuk pada contoh kasus di atas, maka masyarakat desa Sendi memiliki peluang untuk mendapatkan suatu bentuk pengakuan dikarenakan kehidupan masyarakat eks – desa Sendi masih memegang dan menjalankan kegiatan keadatan mereka sebagai suatu masyarakat adat.

Melihat dari teori kepastian hukum oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan masyarakat²³. Dengan dibuatnya suatu pengaturan akan menciptakan sebuah perlindungan hukum. Begitu juga dengan masyarakat eks – desa Sendi, kehadiran kepastian dalam pengaturan dapat menjamin perlindungan hak masyarakat desa Sendi sebagai masyarakat adat. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan mengakui keberadaan mereka sebagai suatu kelompok masyarakat adat. Desa Sendi memiliki asal usul keberadaannya, dilihat dari unsur historis bahwa desa Sendi sebagai kelompok masyarakat adat sudah ada sejak tahun 1600 masehi²⁴. Dengan nilai sejarah yang dimiliki, maka klasifikasi pengakuan sebuah masyarakat adat dapat dilihat juga dari unsur kesejarahannya.

Apabila mendasarkan pada kriteria yang terdapat dalam UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat eks desa Sendi telah memenuhi kriteria dan berpeluang untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Beberapa kriterianya antara lain: a) ikatan genealogis, b) wilayah teritori, c) keberadaan lembaga adat, dan d) adanya norma hukum. Klausula yang senada juga tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai *ius constituendum*, beberapa persyaratan yang termasuk dalam daftar pendataan masyarakat adat yang menurut Pasal 5 ayat (4) RUU MHA digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengakuan, antara lain:

- a) Memiliki komunitas yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban,
- b) Memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
- c) Mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
- d) Mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;

²² Hendra Herman, "Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas Dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021).

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1991).

²⁴ Mochammad Jauharuddin and Eko Satriya Hermawan, "SENGKETA TANAH DESA SENDI DENGAN PERUM PERHUTANI KPH PASURUAN TAHUN 1999-2017," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 10 (2021).

- e) Memiliki perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau
- f) Mempunyai kelembagaan adat yang diakui dan berfungsi.

Proses pengakuan dan/atau pendataan berbagai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam RUU MHA dilakukan identifikasi; verifikasi; validasi; dan penetapan yang dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Berangkat dari berbagai bentuk persyaratan yang termuat dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku saat ini maupun RUU MHA sebagai *ius constituendum*, berbagai kriteria prasyarat tersebut memiliki kelemahan yakni dapat dibentuk secara instan dan berpotensi di-klaim secara sepihak. Contohnya: komunitas dalam bentuk paguyuban yang dapat dibuat dan diklaim seketika, norma hukum yang dapat dibentuk sewaktu-waktu, ikatan genealogis yang dapat diklaim sepihak, dan masih banyak lagi.

Melihat dari berbagai kelemahan pada kriteria penetapan masyarakat adat di Indonesia saat ini, menunjukkan semakin besar peluang negara untuk mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah negara dapat kehilangan aset seperti lahan atau hutan apabila masyarakat adat mendapat pengakuan dengan kriteria yang adat saat ini. Maka seharusnya diperlukan aspek kesejarahan yang berdasar pada kajian akademik sebagai salah satu kriteria untuk mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat menjadi masyarakat hukum adat.

D. PENUTUP

Pada hakikatnya, pemerintah sebagai representasi dari negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pengaturan yang termaktub dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, salah satu bentuk perlindungan yang dapat dilakukan adalah mengakui keberadaan masyarakat adat. Dengan adanya pengakuan, maka hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan juga dapat dilindungi dan terpenuhi. Seperti halnya yang sedang dialami oleh masyarakat eks desa Sendi. Masyarakat eks desa Sendi telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan bentuk pengakuan sebagai masyarakat adat.

Sementara, berbagai kriteria yang ada di dalam peraturan perundang-undangan seperti pada UU Perkebunan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memiliki kelemahan yakni dapat dibuat secara instan, dapat dibuat sewaktu-waktu serta dapat diklaim secara sepihak. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami negara. Kerugian yang dimaksudkan adalah negara dapat kehilangan aset berupa lahan atau hutan yang diklaim secara sepihak oleh suatu kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kami menawarkan suatu preposisi baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai legislator dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terkait dengan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Peraturan Bupati (Perbup). Peneliti

memberikan alternatif berupa aspek kesejarahan yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok masyarakat sebelum mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Pembuktian aspek kesejarahan haruslah dibuktikan dengan kajian akademik demi menghindari klaim secara sepihak. Dengan begitu, negara dapat memastikan kebenaran suatu kesejarahan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan bentuk pengakuan sebagai masyarakat hukum adat.

Mengingat bahwa permasalahan pengakuan masyarakat hukum adat juga merupakan permasalahan nasional, Penulis juga mendorong DPR-RI untuk melakukan upaya percepatan dalam proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai *lex generalis* dalam konteks mewujudkan-nyatakan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan memberikan bentuk pengakuan terhadap kelompok masyarakat adat yang juga termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, yang sampai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun ini masih dalam tahapan harmonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Rechtsvinding* 8 (2019).
- Arofah, Alif Fadzilatus Siti. "Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur." *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10 (2020).
- Dianto, and Fitra Hamdani. "KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT." *Jurnal Education and Development* 8 (2020).
- Herman, Hendra. "Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas Dan Penguasaan Hak Atas Tanahnya." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Indrayaningtias, Ristianti, and Martinus Legowo. "STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT PASCA PEMBANGUNAN EKOWISATA DI DESA SENDI, KABUPATEN MOJOKERTO." *Ejournalunesa* 10 (2021).
- Jauharuddin, Mochammad, and Eko Satriya Hermawan. "SENGKETA TANAH DESA SENDI DENGAN PERUM PERHUTANI KPH PASURUAN TAHUN 1999-2017." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 10 (2021).
- Manik, Herlina, Pahlefi, Erwita, Yeni. "EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SERAMPAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.35/PPU-X/2012." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5, no. 2 (2020).
- Pareke, JT., and Fahmi Arisandi. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan* 4 (2020).
- Purwanto. "Kontestasi Teknologi Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1 (2017).

- Sari, Ariningsih Ni Luh. "PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020).
- Sibuea, Haris Y. P. "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat." *Info Singkat;Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11 (2019).
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta* 10 (2015).
- Tumbel, Zidane. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis* 8 (2020).

Buku

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: ANALISIS DATA*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, 2008.
- Wijaya, Hengki. "Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)," 2014.

Makalah/Laporan Hasil Penelitian

- Abdurrahman. "Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat." *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, 2015.
- Kautsar, Figur. "Keterlibatan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Wilayah Sendi Mojokerto." *Walhi Jawa Timur*, 2018. <http://walhijatim.or.id/2018/05/keterlibatan-masyarakat-adat-dalam-pengelolaan-hutan-studi-kasus-wilayah-sendi-mojokerto/>.
- Mahkamah Konstitusi. "Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum Dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA Dan Hak-Hak Konstitusionalnya," 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Artikel Online

- Andriarsi, Melati Kristina. "Sebaran Masyarakat Adat." *Katadata.Co.Id*, 2020. <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.

Safutra, Ilham. "Perjuangan Warga Sendi 'Desa' Adat Di Mojokerto, Mengejar Pengakuan Demi Lestarian Hutan." *Jawa Pos*, 2018. [https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desadadat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan/..](https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desadadat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan/)